


BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Profil Desa Argosari



a. Sejarah Desa Argosari

Desa Argosari merupakan Kelurahan yang berdiri pada 1 Desember tahun 1946. Terletak di perbatasan Barat Daya Kabupaten Bantul, tepatnya di Jalan Wates Km 14 yang berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Sleman. Pada tahun 1940 saat Indonesia masih dalam penjajahan Belanda, Argosari merupakan gabungan dari Dusun Tonalan, Dusun Klangon dan Dusun Sedayu kemudian jadilah

Desa Argosari. Namun kemudian pada tahun 1946 Desa Argosari bertambah anggota dan atau berkembang serta bertambahnya sepuluh dusun lain seperti Dusun Kalijoho, Tapen, Botokan, Gunung Mojo, Jambon, Gayam, Jaten, Jurug, Gubug dan Pedusan.

b. Letak dan wilayah Desa Argosari

Desa Argosari adalah wilayah yang terletak di sebelah di sudut barat laut Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 628.4720 Ha. Desa Argosari tepatnya terletak di Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Utara: Desa Sumber Rahayu, Kecamatan Moyudan, Kabupaten Sleman
- b. Selatan: Desa Argodadi, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul
- c. Barat: Desa Bangun Cipto, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo
- d. Timur: Desa Argomulyo dan Argorejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul Dengan luas wilayah 628.4720 Ha,

Desa Argosari ini tergolong desa yang cukup luas yang digunakan untuk pemukiman penduduk, lahan perkebunan, lahan pertanian, lahan peternakan, lahan perikanan, toko maupun industri kecil mandiri dan wilayah penambangan pasir di Kali Progo. Desa Argosari secara administratif terbagi atas 13 (tiga belas) pedukuhan, yaitu: Pedukuhan Kalijoho, Pedukuhan Klangon, Pedukuhan Tapen, Pedukuhan

Botokan, Pedukuhan Gunungmojo, Pedukuhan Jambon, Pedukuhan Tonalan, Pedukuhan Gayam, Pedukuhan Jaten, Pedukuhan Jurug, Pedukuhan Gubug, Pedukuhan Sedayu dan Pedukuhan Pedusan. Dari 13 pedukuhan terdiri 60 RT.

Jika dilihat dari segi geografis wilayah Desa Argosari terletak antara 110°15'00" Bujur Timur dan 7°48'36" Lintang Selatan. Untuk jarak desa dari pusat Pemerintahan Kecamatan Sedayu kurang lebih 2,0 Km, jarak desa ke Ibu Kota Kabupaten Bantul kurang lebih 23,0 Km dan jarak desa ke Ibu Kota Provinsi kurang lebih sekitar 16,0 Km.

Desa Argosari secara administratif terbagi atas 13 (tiga belas) pedukuhan, yaitu: Pedukuhan Kalijoho, Pedukuhan Klangan, Pedukuhan Tapan, Pedukuhan Botokan, Pedukuhan Gunungmojo, Pedukuhan Jambon, Pedukuhan Tonalan, Pedukuhan Gayam, Pedukuhan Jaten, Pedukuhan Jurug, Pedukuhan Gubug, Pedukuhan Sedayu dan Pedukuhan Pedusan. Dari 13 pedukuhan terdiri 60 RT, yaitu:

- a. Pedukuhan Pedusan terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga/RT. Yaitu RT 057, 058, 059, dan 060. Pedukuhan Pedusan berada di sebelah Tenggara Pedukuhan Sedayu dengan luas wilayah 41.66 Ha.
- b. Pedukuhan Kalijoho terbagi menjadi 6 Rukun Tetangga/RT yaitu RT 001, 002, 003, 004, 005 dan 006. Pedukuhan Kalijoho berada di sebelah selatan dari pusat Desa dengan luas wilayah 42.95 Ha.

- c. Pedukuhan Tonalan terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga/RT. Yaitu RT 031, 032, 033, dan 034. Pedukuhan Tonalan berada di sebelah Selatan dari Pedukuhan Gunungmojo dengan luas wilayah 34.74 Ha.
- d. Pedukuhan Tapen terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga/RT. Yaitu RT 013, 014, 015 dan 016. Pedukuhan Tapen berada di sebelah utara dari pusat desa dengan luas wilayah 48.02 Ha.
- e. Pedukuhan Sedayu terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga/RT. Yaitu RT 053, 054, 055 dan 056. Pedukuhan Sedayu berada di sebelah timur Pedukuhan Jurug dengan luas wilayah 34.68 Ha.
- f. Pedukuhan Jambon terbagi menjadi 5 Rukun Tetangga/RT. Yaitu RT 026, 027, 028, 029, dan 030. Pedukuhan Jambon berada di sebelah Tenggara dari pusat desa dengan luas wilayah 63.92 Ha.
- g. Pedukuhan Gunungmojo terbagi menjadi 5 Rukun Tetangga/RT. Yaitu RT 021, 022, 023, 024, dan 025. Pedukuhan Gunungmojo berada di sebelah Timur dari pusat desa dengan luas wilayah 53.43 Ha.
- h. Pedukuhan Gubug terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga/RT. Yaitu RT 049, 050, 051, dan 052. Pedukuhan Gubug berada di sebelah Utara Pedukuhan Sedayu dengan luas wilayah 53.46 Ha.
- i. Pedukuhan Gayam terbagi menjadi 5 Rukun Tetangga/RT. Yaitu RT 035, 036, 037, 038 dan 039. Pedukuhan Gayam berada di sebelah Timur Gunungmojo. Dengan luas wilayah 31.67 Ha.

- j. Pedukuhan Botokan terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga/RT. Yaitu RT 017, 018, 019 dan 020. Pedukuhan Botokan berada di sebelah Utara Pedukuhan Tapen dengan luas wilayah 35.82 Ha.
- k. Pedukuhan Klargon terbagi menjadi 6 Rukun Tetangga/RT. Yaitu RT 007, 008, 009, 010, 011 dan 012. Pedukuhan Klargon merupakan pusat dari Desa Argosari dengan luas wilayah 79.60 Ha.
- l. Pedukuhan Jaten terbagi menjadi 4 Rukun Tetangga/RT, Yaitu RT 040, 041, 042 dan 043. Pedukuhan Jaten berada di sebelah Utara Pedukuhan Gayam dengan luas wilayah 57.26 Ha.
- m. Pedukuhan Jurug terbagi menjadi 5 Rukun Tetangga/RT. Yaitu RT 044, 045, 046, 047, dan 048. Pedukuhan Jurug berada di sebelah Utara Pedukuhan Gunungmojo dengan luas wilayah 51.93 Ha.¹

¹ Website desa argosari, www.argosari.bantulkab.go.id// diakses pada 18 Januari 2019, 17:47

B. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa menurut Peraturan Perundang-undangan

a. Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa

Merupakan tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul untuk menentukan dan membuat kebijakan dalam bentuk peraturan daerah sebagai pelaksana fungsi legislator, melaksanakan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, dan melakukan fungsi *budgeting* atau penganggaran terkait rencana anggaran belanja daerah di Kabupaten Bantul.²

Dalam pelaksanaan fungsi sebagai pembuat kebijakan atau disebut legislator, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul telah mengundang dan mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan Daerah tersebut merupakan bentuk dari turunan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Isi Kebijakan (*content of policy*) dalam peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa tersebut mengatur untuk kepentingan pemerintahan desa, sebagaimana mengatur peran dan fungsi Badan

² Wawancara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Widada, Ketua Komisi B

Permusyawaratan Desa. Lembaga tersebut merupakan mitra kerja kepala desa dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan desa.

Kedudukan peran dan fungsi badan permusyawaratan desa secara vertikal adalah membantu melaksanakan fungsi pengawasan, membentuk peraturan desa dan penganggaran belanja pada tingkatan desa, sedangkan dimana secara horizontal peran dan fungsi tersebut merupakan tugas dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul.³

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.
- d. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- e. Menyusun tata tertib BPD⁴

Dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 16 Tahun 2017 tentang Bbadan Permusyawartan Desa bahwa peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

³ Wawancara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Widada, Ketua Komisi B

⁴ Bambang Trisantono Soemantri, 2011, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung, Fokusmedia. hlm. 13-14.

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Lurah Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Lurah Desa

Pasal 33 Nomor 16 Tahun 2017 tentang Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas:

- a. Menggali aspirasi masyarakat
- b. Menampung aspirasi masyarakat
- c. Mengelola aspirasi masyarakat
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa
- g. Membentuk panitia pemilihan Lurah Desa
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Lurah Desa antar waktu
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Lurah Desa
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Lurah Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai posisi yang berdiri sejajar dengan kepala desa, dengan adanya badan permusyawaratan desa tugas pokok yang diselenggarakan oleh kepala desa sebagai kepala pemerintahan menjadi terkontrol, terbantu dalam merumuskan, serta

membahas anggaran belanja desa dan mengesahkan dalam bentuk peraturan desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bentuk dari suatu sistem otonomi daerah yang diberikan seluas-luasnya kepada pemerintahan desa. Tujuannya supaya desa dapat berdiri diatas kaki sendiri dan mandiri dalam mensejahterakan warga masyarakatnya berdasarkan hak asal usul.

Tidak kalah pentingnya adalah dalam merekut pembentukan anggota badan permusyawaratan desa yang harus dilaksanakan secara transparan dan demokratis. Supaya keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum, pemerintah dan juga masyarakat itu sendiri, dan anggota badan permusyawaratan desa tersebut dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kinerja BPD sebagai wakil masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Dalam penjelasan pasal 1 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permasyarakatan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Badan Permasyarakatan Desa Argosari pada penelitian ini telah terbentuk pada Tahun 2017 dan telah ditetapkan secara demokratis, transparan melalui musyawarah desa.⁵

⁵ Wawancara dengan Lurah Argosari, Hidayaturachman

Pasal 3 poin b Peraturan Daerah No 16 Tahun 2017 menjelaskan bahwa untuk mendorong BPD agar mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. maka dari itu tujuan BPD dalam menjalankan peran dan fungsinya adalah sebagai perwakilan dari masyarakat Desa Argosari.

Badan Permusyawaratan Desa Argosari telah menunjukkan kinerjanya dalam bentuk jaring aspirasi warga masyarakat Desa Argosari. Ditunjukkan melalui musyawarah perkumpulan warga masyarakat di Desa Argosari pada tingkatan Rukun Tangga di setiap wilayah dusun keterwakilannya.

Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 Pengisian keanggotaan BPD dilakukan berdasarkan keterwakilan jumlah penduduknya, berdasarkan keterwakilan perempuan dan Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah. Keanggotaan dari BPD Argosari sudah relevan dan berjalan menurut perintah peraturan daerah. Dapat dilihat dalam tabel berikut:

Nama BPD	Daerah Padukuhan Keterwakilan
1. Bapak Edi Samudro	Jurug, Jaten, dan Gayam
2. Bapak Budiman	Gunung Mojo, Botokan
3. Bapak Sugiyat	Jambon, Tonalan
4. Ibu Suparni	(Khusus) Perwakilan Perempuan
5. Bapak Suratiman	Pedusan, Dusun Sedayu, Gubuk
6. Bapak Ashari Dahlan	Tapen
7. Bapak Heri Priatmaja	Klangon, Kalijoho

Table 1.1

Penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa dengan memperhatikan jumlah penduduk 3.501 Jiwa sampai dengan 12.000 jiwa sebanyak tujuh orang. Desa Argosari memiliki jumlah penduduk pada angka, sehingga BPD Argosari berjumlah 7 orang.

Menurut pendapat Camat Sedayu anggota BPD Argosari yang terbentuk pada tahun 2017 ini lebih memiliki semangat dan kontribusi dalam mengawal pemerintahan Desa Argosari supaya lebih maju dan sejahtera sehingga tidak tertinggal dari desa-desa lain se Kecamatan Sedayu.⁶

Badan Permusyawaratan Desa Argosari sebagai aspirator dari warga masyarakat telah melakukan usulan kepada pemerintah desa guna mengelola, menyalurkan aspirasi kedalam bentuk forum bersama yakni

⁶ Wawancara dengan Camat Sedayu, Fauzan Muarifin

Forum Keaggotaan Antar Kelembagaan Desa atau dapat disingkat FKAKD. Lembaga ini bertujuan untuk membungkus aspirasi dan mengawasi kinerja pemerintah desa secara bersama-sama. Berikut ini adalah bagan terkait lembaga fungsional di Desa Argosari:

Nama Lembaga	Jumlah Pengurus	Jumlah Anggota
1. LPMD(Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)	11 orang	65 orang
2. PKK (Pembina Kesejahteraan Keluarga)	5 orang	65 orang
3. Karang Taruna	70 orang	70 orang

Table 1.2

b. Peran dan Fungsi Kepala Desa

Kepala desa sebagai kepala eksekutif membawahi kinerja pamong desa (Carik, Kepala Sie Pemerintahan, Kesejahteraan, Pelayanan dan dibawahnya terdapat kepala urusan Tata Usaha dan Umum, Keuangan, dan Perencanaan) yang bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa. Pemerintah desa menjalankan peran dan fungsi dari amanat yang diberikan Peraturan Perundang-undangan guna fungsi mensejahterakan masyarakat dalam fungsi peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam otonomi daerah seluas-luasnya.

Sebagai kepala pemerintahan desa, kepala desa bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan desa. Dalam Peraturan Menteri No 84 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3), Kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewenangan:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam

melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Untuk lebih jelas tentang susunan dan tata kerja pemerintah Desa Argosari dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Nama	Jabatan
1. Drs. Hidayaturachman	Kepala Desa
2. Drs. Sudiman	Sekretaris Desa
3. Rifa	Ka. Sie Pemerintahan
4. Panjang	Ka. Sie Kesejahteraan
5. Widiatmoko	Ka. Sie. Pelayanan
6. Kamijo	Kaur Tata Usaha dan Umum
7. Fauzan. S. Kom	Kaur Keuangan
8. Sidiq Purwanto	Kaur Perencanaan

Table 1.2

C. Implementasi Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa di Desa Argosari dalam pembentukan Peraturan Desa

Pelaksanaan terkait peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Argosari dalam membentuk peraturan desa bersama kepala desa sudah dilaksanakan. Sejauh peneliti mengamati dan menelaah sudah sesuai dengan Peraturan perundangn yang berlaku, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan

Desa dan Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Desa.

Peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Argosari adalah sebagai mitra kerja kepala desa, salah satunya merumuskan dan membentuk serta mengesahkan peraturan desa. Terbukti bahwa Lurah Desa Argosari Bapak Hidayaturachman selalu melibatkan peran aktif BPD Argosari dalam menyusun peraturan desa.

Menurut Bapak Hidayaturachman selaku kepala desa yang menjabat di periode kedua, keadaan BPD Argosari yang terbentuk Tahun 2017 menunjukkan kinerja ke arah lebih baik:

“Alhamdulillah, dengan keadaan BPD yang sekarang (penetapan BPD 2017)tingkat kualitasnya lebih baik, koordinasi internal lembaga dilakukan juga lebih mantap, ditunjukkan keseriusan dari BPD untuk Argosari lebih baik, senada diwujudkan dalam bentuk terjun langsung kemasyarakat untuk menjaring aspirasi warga desa argosari sejumlah 60 RT”

Tugas Badan Permusyawaratan Desa dalam pasal 32 Peraturan Daerah No 16 Tahun 2017 adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Lurah Desa. Budiman selaku wakil ketua BPD Argosari menyampaikan, kinerja BPD Argosari sejauh ini adalah sebagai mitra kerja dalam merumuskan dan mengesahkan peraturan desa.

Dalam pelaksanaannya kepala desa selalu melibatkan peran dari BPD Argosari untuk musyawarah bersama. Semenjak menjabat sebagai wakil ketua BPD Argosari pada Tahun 2017, Bapak Budiman menyampaikan

bahwa produk hukum maupun bentuk peraturan desa yang telah lahir dari musyawarah bersama kepala desa adalah Rencana Kerja Pembangunan Desa/ RKPDes. Sedangkan disinggung mengenai produk hukum lainnya, beliau menyampaikan belum dimiliki atau masih dalam proses perencanaan.

BPD sebagai salah satu penentu arah kebijakan warga masyarakat Desa Argosari dapat membuat rancangan peraturan desa, sehingga dapat diajukan kepada pemerintah desa/ kepala desa. Hal-hal yang perlu diterbitkan untuk mengatur warga masyarakat yang terjadi perilaku penyimpangan dan permasalahan konflik sosial dapat diwujudkan dalam bentuk peraturan desa.

Kebijakan publik menurut Riant Nugroho adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan publik, bukan kehidupan pribadi atau golongan melainkan semua masalah yang menyangkut bersama dan sejumlah masyarakat di daerah.⁷ Maka untuk merumuskan kebijakan pemerintah desa, perlu adanya dibentuk peraturan desa guna mengatur kehidupan bersama warga masyarakat Desa Argosari.

Peraturan desa yang baru menjadi perencanaan untuk diundangkan adalah terkait dengan lingkungan Desa Argosari. Aturan tersebut akan ditujukan pada tingkah perilaku masyarakat yang membuang sampah kesungai dan mencari ikan dengan cara diobat. Perencanaan pengaturan

⁷ Riant Nugroho, 2004, *Public Policy*, Jakarta : PT. Gramedia hlm. 8

tersebut sudah ada dan masuk dalam rencana pembuatan peraturan desa pada tahun 2018. akan tetapi belum dibahas, diundangkan dan terlaksana.

Dalam penjelasan Pasal 7 Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa, penyusunan rancangan peraturan desa oleh BPD Argosari dapat diajukan kepada kepala pemerintah desa, akan tetapi pada pelaksanaannya BPD Argosari hanya menawarkan konsep kepada kepala desa. Sehingga terkesan saling menunggu yang menyebabkan target telah ditentukan menjadi tidak terlaksana sesuai waktu yang telah ditentukan.

Keberadaan badan permusyawaratan desa ditingkat pedesaan diyakini mampu mendorong laju pembangunan dan arah kemandirian desa. Terdapat peran dan fungsi badan permusyawaratan desa yang cukup sentral, bahwa sudah seharusnya badan permusyawaratan desa harus mampu memperhatikan kondisi riil di masyarakat berdasarkan hak asal usul dan istiadat setempat. Pada konsepnya BPD memberi akses partisipasi pada masyarakat, melalui mekanisme perwakilan dan selanjutnya memungkinkan rakyat untuk melakukan kontrol terhadap gerak langkah eksekutif.⁸

Sebagai pelaku eksekutif, Lurah Desa Argosari menyampaikan bahwa dengan adanya BPD Argosari kinerjanya merasa terbantu. Beliau menyampaikan akan selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat secara

⁸ Dadang Juliantara, 2000, *Arus Bawah Demokrasi*, Yogyakarta, Laper Pustaka Utama, hlm 241.

langsung dan peran aktif dari BPD untuk merumuskan arah kebijakan itu sendiri.

Dalam proses pembentukan peraturan desa, menurut pendapat Kepala Desa Argosari segala sesuatu yang bersifat teknis selalu bersandarkan pada Peraturan Bupati. Kepala desa bersama BPD dalam penyusunan peraturan desa tentu saja sudah berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2018 terkait Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa.⁹

Sebagai penyelenggara pemerintahan desa, Lurah dapat membentuk produk hukum ditingkat desa guna kepentingan terselenggaranya pemerintahan desa. dengan ketentuan bahwa tidak bertentangan peraturan di atasnya. Kepala desa atau disebut Lurah dapat mengeluarkan tiga jenis produk hukum sebagai rujukan dasar menentukan arah kebijakan:

a. Peraturan Desa

Peraturan desa adalah peraturan yang dibahas, disepakati dan disahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

b. Peraturan Lurah

Peraturan yang diterbitkan lurah sepengetahuan BPD, guna mengatur kinerja pembantuan administrasi pemerintahan desa yang bersifat mengikat. sebagai contoh: dalam menentukan pekerja honorer perlu diatur dengan peraturan lurah.

c. Keputusan Lurah

⁹ Wawancara dengan Lurah Argosari, Hidayaturachman

Kebijakan yang dikeluarkan berdasarkan penetapan yang sifatnya individual, final, dan konkret.

Peraturan desa adalah peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan pengundangan, dan penyebarluasan.

Dalam pelaksanaan proses pembuatan peraturan desa di Desa Argosari terdapat dua lembaga yang merancang, membahas dan menyetujui yakni Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Argosari. Selain dua lembaga tersebut, pihak yang ikut serta dalam proses pembahasan peraturan desa adalah Camat Sedayu. Dimana kedudukan camat sebagai pemberi arahan, mengawal jadwal pelaksanaan, memberi masukan materi terkait pembentukan Peraturan Desa. ditemui pada hari Senin 14 Januari 2019 pukul 13.10 WIB terkait pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Argosari dalam kacamata se Kecamatan Sedayu

“Kaitanya dalam pembentukan peraturan desa, desa-desa di tingkat Kecamatan Sedayu tidak ada kendala yang cukup berarti, dalam arti disini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan juklis(Peraturan Bupati Nomor 104 Tahun 2018 tentang pedoman teknis penyusunan Peraturan Desa)termasuk di Desa Argosari, akan tetapi dalam pelaksanaan apa

yang sudah tertuang dalam perencanaan belum berjalan tepat waktu sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.”

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa terkait pembentukan Peraturan Desa di Desa Argosari sendiri telah memiliki peraturan desa sebagaimana berikut:

1. RPJMDes(Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) berlaku 1 periode atau sekitar 6 tahun Lurah menjabat.
2. RKP Des(Rencana Kerja Pembangunan Desa) berlaku setiap 1 tahun minimal selesai pada bulan September, didalam RKPDes harus bersandarkan pada RPJMDes.
3. APBDes(Anggaran Pendapatan Belanja Desa) merupakan peraturan tambahan guna melengkapi RKP Des.

Peraturan desa diatas termasuk suatu kewajiban dari setiap pemerintahan desa diseluruh Indonesia, untuk membuat rencana pembangunan, rencana anggaran belanja desa yang harus dituangkan dalam bentuk peraturan desa. Dalam pembentukan peraturan desa di Desa Argosari sendiri sudah berjalan dan sudah dilaksanakan menurut petunjuk teknis.¹⁰ Landasan membuat RPJMDes harus ditungkan dalam bentuk peraturan desa tersebut termaktub dalam pasal 79 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

¹⁰ Wawancara dengan Lurah Argosari, Hidayaturachman

D. Hambatan dalam Implementasi Peran dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dalam membentuk Peraturan Desa di Desa Argosari

Sebagaimana dipaparkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 bahwa di dalam pemerintahan desa terdapat 3 kategori kelembagaan desa yang memiliki peranan dalam tata kelola desa, yaitu: Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat desa (pemerintahan desa) dilaksanakan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.

Pemerintahan desa ini dijalankan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan di negeri ini. Sehingga dapat mengeluarkan produk hukum guna kepentingan terselenggaranya pemerintahan desa yang dijamin dalam undang-undang Negara Republik Indonesia dalam bentuk peraturan desa, peraturan lurah dan keputusan lurah.

Dalam penelitian hukum ini penulis mencari hambatan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dalam membentuk Peraturan Desa. supaya dapat dipahami kendala dan dicarikan solusinya. Diutarakan oleh Kepala Desa Argosari Hidayaturachman saat diwawancarai bahwa:

“Hambatan dalam pelaksanaan pembuatan peraturan desa terdapat dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah terkait dengan sdm bebrapa sudah umur sehingga lamban dalam mengeksekusi perencanaan, mengakibatkan rencana selalu meleset dari target yang ditentukan. faktor eksternal adalah tidak adanya pendampingan secara langsung, dan peraturan dari atas yang masih disempurnakan/berubah-ubah.”

Ditemui dalam waktu yang berbeda mencari jawaban terkait dengan hambatan dalam pembentukan peraturan desa di Desa Argosari anggota Badan Permusyawaratan Desa Argosari Heri Priyanta Atmaja mengutarakan:

“Tidak ada hambatan dalam pembuatan peraturan desa, segala sesuatu kami lakukan sesuai petunjuk teknis. Hanya saja ketika kita sudah mengikuti aturan dari atas, aturan tersebut sering berganti-ganti.”

Penulis menacarai jawaban pendapat terkait dengan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa bersama kepala desa dalam membentuk peraturan desa, dalam kacamata Camat Sedayu oleh Bapak Fauzan Muarifin memberikan jawaban:

“Tugas BPD bersama Kepala Desa dalam pembuatan peraturan desa secara keseleuruan sudah sesuai terhadap juklis, akan tetapi tetap saja

ditemui hambatan sejauh ini adalah terkait pelaksanaan waktu yang molor. Dan juga terdapat budaya BPD yang masih terlalu sungkan dengan Kepala Desa Argosari sehingga keputusan mutlak kepala desa dianggap yang terbaik”¹¹

Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dalam membentuk peraturan desa di Desa Argosari dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Faktor internal:

- a. Budaya maupun kebiasaan dari Badan Permusyawaratan Desa yang menghormati keputusan Kepala Desa/ Lurah sebagai kebenaran yang mutlak, sehingga kurang maksimal BPD dalam memberikan usulan dikarenakan faktor *ewuh rasa* atau sungkan pada Kepala Desa.
- b. Tingkat kedisiplinan dalam melaksanakan rencana yang tidak tepat waktu, tercatat bahwa pelaksanaan selalu tidak tepat waktu. Seperti contoh: perencanaan pembentukan peraturan desa mengenai lingkungan sejak 2018 belum dapat terlaksana.
- c. Kurangnya inisiatif, kebiasaan saling menunggu mengambil tindakan diantara BPD dan Kepala Desa dalam mengajukan rancangan peraturan desa.

Faktor eksternal:

- a. Peraturan perundangan yang berubah-ubah karena masih perlu adanya penyempurnaan. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016

¹¹ Wawancara dengan Camat Sedayu, Fauzan Muarifin

tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa diperbaharui menjadi Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa.

- b. Tidak adanya pendampingan dari pihak ketiga yang dirasa mampu mewujudkan dan melaksanakan peraturan desa tentang lingkungan di Desa Argosari.

E. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena tersebut. Penelitian ini adalah implementasi peraturan perundang-undangan terkait peran dan fungsi badan permusyawaratan desa bersama kepala desa. data yang representative diolah secara deskriptif kualitatif.

Menurut Leo Agustino dalam bukunya *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* dapat dipahami bahwa dalam model implementasi kebijakan yang berspektif *top down* yang dikenal dengan istilah implementasi kebijakan publik terdapat empat variabel yang sangat menentukan suatu kebijakan yakni komunikasi, sumber daya manusia, sikap, dan birokrasi. Penulis mencoba uraikan dari hasil penelitian dengan metode deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara dan observasi yakni sebagai berikut:

- a. Komunikasi

Keberhasilan implementasi peraturan perundang-undangan terkait peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dalam membentuk peraturan desa ditentukan berkat komunikasi diantara lembaga. Pelaksana teknis di tingkat pemerintahan desa, badan permusyawaratan desa bersama kepala desa tidak ada hambatan berarti, secara keseluruhan komunikasi antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa terjalin dengan baik. Ditenggarai dengan pendapat Kepala Desa Argosari sendiri yang merasa terbantu dengan adanya peran dan fungsi BPD sebagai mitra kerja Kepala Desa. Hanya saja masih terdapat budaya *ewuh rasa* BPD terhadap kepala desa yang menjadikan seperti terdapat tembok penghalang dalam memberikan masukan.

b. Sumber Daya Manusia

Menurut pendapat Camat Sedayu ketika menjabarkan tingkat integritas aparat pelaksana pemerintahan desa (BPD dan Kepala Desa Argosari) Sumber daya manusia sebagai implementator peraturan perundang-undangan terkait peran dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa dalam membentuk peraturan desa di Desa Argosari terhitung memadai dan mumpuni. Sehingga dalam proses pembentukan peraturan desa sudah dapat berjalan secara efektif. Akan tetapi hal tersebut belum menjadi bukti kuatnya pelaksanaan peraturan desa, dikarenakan masih lemahnya eksekusi dari perencanaan yang selalu tidak tepat waktu.

c. Sikap

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaku implementasi. Badan permusyawaratan desa bersama kepala desa Desa Argosari mengenai integritas, komitmen, sifat demokratis pada dasarnya sudah dimiliki. Hal tersebut diwujudkan bahwa kepala desa yang selalu menerima masukan dari BPD.

Kinerja BPD Argosari yang demokratis telah ditunjukkan dalam bentuk penjangkaran aspirasi masyarakat pada setiap forum ke forum perkumpulan RT di setiap dusun di Desa Argosari. Akan tetapi masih lemah pada minimnya inisiatif antara BPD dan Kepala Desa dalam merumuskan peraturan desa menjadi rancangan peraturan desa, menjadikan keduanya saling menunggu, dan menyebabkan suatu perencanaan menjadi tidak tepat waktu.

d. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang dimiliki dalam pemerintahan Desa Argosari sudah lengkap dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, struktur dalam Badan Permusyawaratan Desa juga telah dibentuk dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam melaksanakan peran dan fungsi sudah dilakukan berdasar standar operasional prosedur maupun pedoman penyusunan peraturan desa sesuai dengan

petunjuk teknis yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Di Desa.